



**PUTUSAN**

Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Sikumbang, Jorong KABUPATEN AGAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 10 Mei 2013 yang telah didaftarkan dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dengan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 02 Maret 2010 di KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 46/01/III/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM tanggal 02 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di semula di KABUPATEN AGAM selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah dan menetap di KABUPATEN BENGKALIS RIAU selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pada tahun 2011 pindah lagi ke kampung di Jorong KABUPATEN AGAM;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, lahir : 26 November 2010;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal pernikahan tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan:
  - 5.1 Tergugat telah membohongi Penggugat, sewaktu Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke KABUPATEN BENGKALIS RIAU Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah mempersiapkan tempat tinggal dan semua peralatan rumah tangga, namun sesampai Penggugat di KABUPATEN BENGKALIS RIAU semua yang dikatakan Tergugat tersebut hanyalah bohong saja, karena Penggugat hanya menempati gudang kotor dan tidak ada satupun peralatan rumah tangga di dalamnya;
  - 5.2 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi rumah tangga Penggugat, padahal Tergugat punya penghasilan yang cukup karena Tergugat selalu mendapat pekerjaan, namun penghasilan Tergugat tersebut banyak dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri daripada memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat selalu dibantu oleh keluarga Penggugat;
  - 5.3 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan/penghasilan Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 08 September 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena pada saat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, Penggugat menanyakan kepada Tergugat kenapa semakin lama nafkah yang Tergugat berikan semakin berkurang, namun Tergugat tidak menjawabnya dan Tergugat hanya pergi dari rumah, sementara uang tersebut belum jadi Penggugat terima;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih kurang 8 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor :290/050.a/09/SKTM/V-2013 yang dikeluarkan oleh KABUPATEN AGAM tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana terlampir, oleh karena itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 15 Mei 2013 dan 22 Mei 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena Penggugat tidak mampu (miskin);

Bahwa tentang Permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 21 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306034303880006 atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 Mei 2012, telah di-*nazagellen* dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda "P.2" dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/01/III/2010 tanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, telah di-*nazagellen* dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda "P.3" dan diparaf;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Paninjauan, KABUPATEN AGAM;
- Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah semula di KABUPATEN AGAM selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah dan menetap di KABUPATEN BENGKALIS RIAU selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pada tahun 2011 pindah lagi ke kampung di Jorong KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awali perkawinannya tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah membohongi Penggugat, sewaktu Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke KABUPATEN BENGKALIS RIAU Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah mempersiapkan tempat tinggal dan semua peralatan rumah tangga, namun sesampai Penggugat di KABUPATEN BENGKALIS RIAU semua yang dikatakan Tergugat tersebut hanyalah bohong saja, karena Penggugat hanya menempati gudang kotor dan tidak ada satupun peralatan rumah tangga di dalamnya, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi rumah tangga Penggugat, padahal Tergugat punya penghasilan yang cukup karena Tergugat selalu mendapat pekerjaan, namun penghasilan Tergugat tersebut banyak dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri daripada memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min



tangga, Penggugat selalu dibantu oleh keluarga Penggugat, serta Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan/penghasilan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu/sejak tanggal 08 September 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari setempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah tempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Paninjauan, KABUPATEN AGAM;
- Bahwa saksi hadir sewaktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah semula di KABUPATEN AGAM selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu pindah dan menetap di KABUPATEN BENGKALIS RIAU selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pada tahun 2011 pindah lagi ke kampung di Jorong KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awali perkawinannya tidak rukun dan tidak harmonis;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah membohongi Penggugat, sewaktu Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke KABUPATEN BENGKALIS RIAU Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah mempersiapkan tempat tinggal dan semua peralatan rumah tangga, namun sesampai Penggugat di KABUPATEN BENGKALIS RIAU semua yang dikatakan Tergugat tersebut hanyalah bohong saja, karena Penggugat hanya menempati gudang kotor dan tidak ada satupun peralatan rumah tangga di dalamnya, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi rumah tangga Penggugat, padahal Tergugat punya penghasilan yang cukup karena Tergugat selalu mendapat pekerjaan, namun penghasilan Tergugat tersebut banyak dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri daripada memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat selalu dibantu oleh keluarga Penggugat, serta Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan/penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu/sejak tanggal 08 September 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah setempat kediaman bersama lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang

*Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Penggugat adalah penduduk KABUPATEN AGAM, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 15 Mei 2013 dan 22 Mei 2013 maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM pada tanggal 02 Maret 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.3;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazagellen* dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Maret 2010;

*Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak 8 bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi serta tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, telah memenuhi syarat formil, karena karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg jo pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian serta keterangan saksi tersebut telah bersumber dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat (kakak ipar Penggugat dan ayah kandung Penggugat) maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan memenuhi akan maksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Sejak 8 bulan yang lalu/sejak 08 September 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan Tergugat tidak mau mempedulikan Pengugat lagi, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan point 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

*Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 21 Mei 2013 yang amarnya memberi izin

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H, oleh Dra. YUHI, MA., Ketua Majelis, ZAINAL RIDHO, S.Ag. dan MARTINA LOFA, SHI,MHI., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 13 Mei 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ZAINAL RIDHO, S.Ag. dan MARTINA LOFA, SHI,MHI., Hakim-hakim Anggota serta AS'AD, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

**Dra. YUHI, MA.**

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

**ZAINAL RIDHO, S.Ag.**

PANITERA PENGANTI

HAKIM ANGGOTA

ttd

**MARTINA LOFA, SHI,MHI.**

ttd  
AS'AD, SHI.

**PERINCIAN BIAYA : NIHIL**

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)